

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang kerap terjadi hingga masa kini. Menurut *World Health Organization*, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Spesifikasi tindakan kekerasan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.¹ Kekerasan seksual dapat terjadi baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan kekerasan seksual dapat terjadi di rumah tertutup, tempat kerja, sekolah hingga tempat umum lainnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada tahun 2020 kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik dengan lebih dari 962 kasus.²

Pada sisi lain, kita sering juga mendengar istilah pelecehan seksual. Definisi dari pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun

¹ Purnianti dan Rita Serena kalibonso, *Menyikapi Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra perempuan, 2003) hal. 14.

² Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19". <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada 6 Oktober 2021.

non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan-tindakan tersebut termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.³

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yaitu berupa tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Perbedaan mendasar antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu terlihat dari luas cakupannya. Tindakan kekerasan seksual memiliki cakupan lebih luas dari tindakan pelecehan seksual, hal ini dikarenakan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.⁴

Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di seluruh dunia. Perilaku menyimpang ini dapat terjadi kepada semua orang tanpa memandang gender, usia, pekerjaan, dan sebagainya.

³ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan". <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 3 Maret 2022.

⁴ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 79.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah pelecehan seksual dapat disebabkan oleh suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa kanak-kanak atau dewasa seseorang. Maka dari itu, tindakan pelecehan seksual memiliki dampak negatif terhadap kehidupan korban.

Pelecehan seksual memang mendapatkan perhatian yang lebih tersebar luas baru-baru ini, masalah ini tentunya bukan fenomena yang modern atau baru terjadi. Pelecehan seksual atau *sexual harassment* pertama kali dinamakan pada tahun 1975⁵. Sebelumnya tindakan-tindakan pelecehan hanyalah dianggap sebagai tabu dan tidak memiliki sebutan sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut dipandang secara lebih serius. Pelecehan seksual adalah masalah yang sudah terjadi dari dulu dan sedang berlangsung sampai detik ini. Mulai dari pertemuan sehari-hari, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah hingga pada lingkungan pekerjaan, pelecehan seksual masih menjadi perhatian dan masalah yang serius dalam kehidupan.

Kasus-kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (*stranger sexual harassment*). Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban. Pelecehan seksual sebenarnya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang gender, namun kebanyakan perempuan sering menjadi korban pelecehan seksual.

⁵ Saguy, Abigail Cope. *Defining sexual harassment in France and the United States, 1975--1998*. Princeton University, 2000.

Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.⁶

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, lalu dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus⁷.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah komunitas adalah yang terbanyak (57%, 2.937 kasus), dan tercatat ada 1.408 kasus kekerasan fisik, 267 kekerasan psikis. CATAHU 2011 juga mencatat 289 kasus *trafficking*, 105 kekerasan yang dialami oleh pekerja migran dan 43 kekerasan di tempat kerja – yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas ini yaitu seperti⁸:

- a. Pencabulan,
- b. Perkosaan,

⁶ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”. <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses pada 26 Maret 2022.

⁷ Komnas Perempuan, “CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022”. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 5 Maret 2022.

⁸ Dwiyanti, Fiana. "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10.1 (2017).

- c. Percobaan perkosaan,
- d. Persetubuhan,
- e. Pelecehan seksual,
- f. Aborsi,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Prostitusi, dan
- i. Pornografi.

Pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang paling sensitif dan kontroversial saat ini di lingkungan kerja. Permasalahan ini tentunya berpotensi merusak lingkungan kerja, karena memengaruhi individu yang dilecehkan, serta orang yang dituduhnya, baik kesalahan telah terbukti atau tidak. Terekspos kepada pelecehan seksual memengaruhi tingkat motivasi, moral, kinerja, produktivitas, fokus kerja, dan efektivitas kerja individu. Hal ini juga dapat membuat korban merasa tidak berdaya, tidak aman dan tidak berdaya.

Semua orang di tempat kerja rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan dan intimidasi seksual. Segala bentuk pelecehan di tempat kerja akan merugikan semua pihak. Dampak bagi pekerja bisa menyebabkan penurunan kinerja yang pada akhirnya mengurangi tingkat produktivitas dan mempengaruhi kesejahteraan semua pekerja dan keluarganya. Tingkat keluar masuk karyawan semakin banyak meningkat dan produktivitas rendah memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil output dari perusahaan atau tempat kerja yang bersangkutan. Pelecehan seksual di tempat kerja adalah tindakan seksual yang tidak

diinginkan, yang menyinggung, memalukan, menakutkan dan dapat mempengaruhi kinerja kerja karyawan, kesehatan, karir, atau mata pencaharian⁹.

Tindak pelecehan yang dilakukan di tempat kerja berkaitan dengan tindakan yang bertujuan ke arah seksual, dan membuat tenaga kerja berada dalam situasi kerja yang tidak aman atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain, yang berhubungan langsung dengan jenis kelamin pihak yang dilecehkan dan dari tindakan tersebut dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang terganggu. Bentuk pelecehan seksual terdiri dari 3 (tiga) bentuk¹⁰, yaitu:

- a. Bentuk Visual: tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal: gosip, siulan, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam.
- c. Bentuk Fisik: mencubit, menepuk, sentuhan, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Tempat kerja menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah:

“Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk

⁹ Tumpak Pangaribuan, Hengky. "Hubungan Pelecehan Seksual dan Motivasi Kerja pada Pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi (The Relationship Sexual Harassment and Motivation to the Workers in Kalibaru Cottage Banyuwangi)." . Repository Universitas Jember

¹⁰ Kurniawati, Imroatul Fauziah. Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan Yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Di Tempat Umum. Diss. Universitas Brawijaya, 2018.

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat tersebut”.

Berdasarkan pengertian di atas, cakupan tempat kerja tidak hanya ruangan secara fisik sebagai tempat aktivitas kerja selama delapan jam dalam satu hari, seperti kantor atau pabrik, namun juga lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya tanggung jawab dalam hubungan kerja, seperti acara-acara sosial yang terkait dengan pekerjaan, konferensi dan pelatihan, perjalanan dinas, makan siang, makan malam bisnis, atau kampanye promosi yang diselenggarakan untuk menjalin usaha resmi dengan klien dan calon rekanan, maupun percakapan lewat telepon dan komunikasi lewat media elektronik. Sehingga tempat kerja tidak hanya meliputi ruang fisik dimana kerja dilakukan selama delapan jam sehari tetapi juga mencakup semua jam kerja diluar delapan jam di lokasi-lokasi di luar ruang fisik kantor.

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja dapat dilihat dari sudut pandang pelaku, sudut pandang korban, serta lingkungan. Pelecehan seksual yang dilihat dari sudut pandang pelaku pelecehan seksual terjadi karena selama ini di dalam situasi di tempat kerja antara laki-laki dan wanita, wanita menempati posisi jabatan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu, faktor terjadinya pelecehan seksual adalah karena pelaku memiliki kekuasaan atau otoritas terhadap korbannya, dengan disertai memberikan harapan pekerjaan atau kenaikan

gaji atau promosi. Pelaku tindak pelecehan seksual seperti ini biasanya adalah *supervisor, manager*, direktur atau pemilik perusahaan.

Penyebab terjadinya pelecehan seksual yang lain disebabkan dengan adanya kekuasaan serta penempatan posisi laki-laki yang lebih sering memungkinkan untuk memperkerjakan, memberhentikan, mengawasi dan mempromosikan perempuan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kenyamanan dalam bekerja adalah dimana kondisi kerja yang tidak diskriminasi bagi tenaga kerja wanita termasuk pelecehan seksual di tempat kerja yang kerap kita temui dan kejahatan-kejahatan yang sering menimpa tenaga kerja wanita di Indonesia.¹¹

Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual khususnya di tempat kerja pastinya sangat besar. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimbulkan dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak pekerjaan. Dampak pelecehan seksual terhadap psikologis menurut sebagian besar penelitian menghasilkan bahwa korban pelecehan seksual merasakan beberapa gejala yang sangat bervariasi, diantaranya merasa menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, serta meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya. Korban pelecehan seksual akan menderita "*post trauma syndrome*" yang ditandai dengan bayangan masa lalu (saat terjadi pelecehan), susah tidur, hilangnya rasa emosi, serta kecemasan.

Dampak pelecehan seksual secara fisik diantaranya yaitu sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, menurun atau

¹¹ Meci Nilam Sari, "Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Hubungan Industri", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14 No. 2, Januari 2017, hal. 102.

bertambahnya berat badan, dan memanggil tanpa sebab yang jelas. Apabila terjadi tindak pelecehan seksual yang dapat dikatakan serius, maka dampak yang dapat korban rasakan adalah gangguan makan, gangguan pencernaan (perut), naik turunnya berat badan, bahkan dapat timbul kecenderungan rasa ingin bunuh diri. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena tindak pelecehan seksual tersebut menimbulkan rasa bersalah yang sangat besar.

Dampak pelecehan seksual terhadap pekerjaan adalah menurunnya kepuasan kerja, mengganggu karir, mengurangi semangat kerja, menurunnya produktivitas kerja dan merusak hubungan antara rekan kerja, menurunnya tingkat kepercayaan diri, dan menurunnya motivasi. Korban pelecehan seksual juga dapat memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, korban dengan tingkat frekuensi pelecehan yang tinggi lebih memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka atau keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Contoh kasus tindak pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Pelecehan seksual yang terjadi di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bentuk. Beberapa macam bentuk pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut. Permintaan secara verbal yang berupa:

- a. Penyuapan seksual,
- b. Dorongan halus seperti pertanyaan sekitar kehidupan seksual, petunjuk halus, sindiran-sindiran, saran, atau referensi yang bersifat seksual.
- c. Komentar lisan yang berupa komentar pribadi, objektifikasi subjektif, dan pernyataan kategoris seksual.

- d. Tampilan nonverbal berupa sentuhan seksual, sikap seksual, dan material seksual.¹²

Banyak faktor penyebab pelecehan seksual di Kantor Satpol PP DKI Jakarta ini terjadi. Faktor utama penyebab terjadinya pelecehan seksual di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yaitu budaya lingkungan kerja yang di dominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin. Beberapa studi telah menemukan bahwa kantor atau institusi yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya tidak seimbang (dengan jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak) beresiko untuk mengalami pelecehan seksual lebih besar dari pada kantor yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya lebih seimbang.¹³

Tindak kekerasan seksual merupakan penghambat kemajuan dan hidupnya hak asasi dan kebebasan. Tindak kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Pada kenyataannya masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. *The Vienna Declaration on Human Rights 1993* pada pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila tindakan

¹² Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, Mei 2014, hal. 33.

¹³ *Ibid.*

kekerasan dilihat menurut pandangan hak asasi manusia, tindakan kekerasan sebenarnya merupakan hal yang harus dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia.¹⁴

Korban dari tindakan pelecehan seksual tentunya memiliki hak atas kejadian yang menimpanya tersebut. Hak-hak korban kejahatan pelecehan seksual yaitu harus mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), mendapat bantuan dalam penyelesaian masalah baik dari tingkat awal seperti pelaporan hingga proses selanjutnya. Contoh dari bantuan ini dapat berikut pendampingan oleh pengacara dan sebagainya, mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan. Korban juga memiliki hak seperti meminta untuk tidak diekspos di media secara besar-besaran dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, hingga menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum). Hak-hak tersebut perlu diadvokasi dengan baik sehingga penanganan masalah dan hukum dari tragedi yang menimpa korban dapat dilakukan dengan tepat.

Kekerasan seksual menjadi salah satu tindak kejahatan yang memiliki tingkat pelaporan rendah. Beberapa alasan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan, diantaranya rasa malu yang dirasakan korban dan ketidakinginan korban untuk aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain.

¹⁴ Sri Endah Kinasih, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, *Journal Un-air*, Vol. 20 No. 4, Oktober-Desember 2007, hal. 308.

Korban juga seringkali mendapatkan ancaman dari pelaku untuk tidak melaporkan, ancaman pun dapat berupa secara fisik maupun verbal atau psikologis. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan pekerja dari perbuatan pelecehan seksual. Peraturan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- c. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- g. Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya
- h. Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- i. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

- j. Surat Edaran No.SE.60/MEN/SJHK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia (*Equal Employment Opportunity*).

Pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum diwujudkan dengan memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Upaya pemerintah dalam membenahi kekurangan pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang selama ini lemah dan cenderung tidak berpihak sepenuhnya dengan korban dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) yang baru saja disahkan pada bulan Mei 2022. Sebelum disahkannya UU PKS pada bulan Mei 2022, peraturan yang mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Indonesia belum tersedia. Rancangan undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu RUU-TPKS memakan waktu bertahun-tahun hingga disahkan pada bulan Mei 2022.

Ketimpangan peraturan mengenai pelecehan seksual dengan tingginya perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja tentunya sangat merugikan pihak korban. Para korban pelecehan seksual seharusnya mendapatkan keadilan yang layak atas kejadian yang menimpanya. Aparat penegak hukum tentunya harus mengupayakan pemidanaan yang setimpal kepada pelaku pelecehan seksual. Perlindungan hukum

terhadap korban pelecehan seksual juga perlu ditingkatkan demi memberikan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat dan korban pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada tempat kerja di Indonesia berdasarkan UU PKS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada tempat kerja di Indonesia khususnya dengan UU PKS.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian tentang tindak pidana pelecehan seksual baik secara luas maupun di tempat kerja.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang sudah diuraikan di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis yaitu meningkatkan wawasan dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual yang termasuk sebagai tindak pidana dan upaya hukum serta perlindungan yang dapat ditempuh korban kekerasan seksual di tempat kerja.

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai perlindungan hukum, kekerasan seksual, dampak pelecehan seksual, pelecehan seksual di tempat kerja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual serta perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada tempat kerja di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin disampaikan penulis.